

**JUAL BELI BARANG-BARANG *SECOND*  
DENGAN SISTIM *CASH ON DELIVERY* (COD)  
(Studi Kasus Pada Situs Forum Jual Beli Purwokerto)**



**SKRIPSI**

**Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah IAIN Purwokerto  
Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar  
Sarjana Hukum (S.H.)**

**IAIN PURWOKERTO**

**Oleh:  
FEBRIAN BAYU NUGROHO  
NIM. 1323202035**

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH  
JURUSAN MUAMALAH  
FAKULTAS SYARI'AH  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI  
PURWOKERTO  
2017**

**JUAL BELI BARANG-BARANG SECOND  
DENGAN SISTIM CASH ON DELIVERY (COD)  
(Studi Kasus Pada Situs Forum Jual Beli Purwokerto)**

**Febrian Bayu Nugroho  
NIM : 1323202035**

**Program Studi Hukum Ekonomi Syari'ah  
Jurusan Muamalah Fakultas Syari'ah  
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto**

**ABSTRAK**

Perkembangan teknologi memaksa manusia selalu melakukan inovasi, termasuk dalam hal jual-beli. Saat ini, seiring dengan menjamurnya penggunaan internet berimplikasi pada lahirnya model jual-beli baru. Salah satu bentuk jual-beli yang lahir akibat munculnya jaringan internet diantaranya adalah jual beli online.

Mekanisme jual beli online di Forum Jual Beli Purwokerto yaitu penjual harus mencantumkan foto barang, spesifikasi barang, harga dan nomor hp atau pin bbm si penjual, kemudian pembeli akan menghubungi penjual dan melakukan kesepakatan untuk proses transaksi *cash on delivery* (COD). Transaksi dilakukan pada saat konsumen dan penjual bertemu secara langsung di suatu tempat yang telah disepakati sebelumnya. Sehingga pembeli mendapatkan keuntungan karena barang yang dipesan bisa diperiksa terlebih dahulu sebelum melakukan pembayaran.

Adapun yang menjadi pokok masalah dalam penelitian ini adalah : Bagaimana praktik *khiyār* dalam jual beli sistim *Cash on Delivery* (COD) menurut tinjauan hukum Islam di Forum Jual Beli Purwokerto.

Dalam penelitian ini menggunakan jenis penelitian lapangan (*field reasearch*) yaitu kegiatan penelitian yang dilakukan di Forum Jual Beli Purwokerto. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sumber data primer yaitu sumber data yang diperoleh langsung dari penjual dan pembeli barang bekas di Forum Jual Beli Purwokerto. Sumber data sekunder yaitu sumber data yang diperoleh dari catatan dan buku-buku yang terkait pada permasalahan yang penulis kaji. Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode observasi, wawancara, dan dokumentasi, kemudian teknik analisis data yang digunakan yaitu analisis deskriptif kualitatif.

Hasil penelitian yang didapat dalam penelitian ini menurut hukum islam pelaksanaan jual beli barang-barang *second* dengan sistim *cash on delivery* (COD) di Forum Jual Beli Purwokerto diperbolehkan (sah) apabila tidak ada pihak yang dirugikan, serta syarat dan rukunnya terpenuhi. Apabila salah satu syarat subjek (penjual/pembeli), syarat objek transaksi tidak terpenuhi dan dalam upaya perlindungan terhadap pembeli, para penjual tidak bersedia memberikan hak *khiyār* berupa *khiyār majlis*, *khiyār syarat* dan *khiyār 'aib* maka akadnya batal (tidak sah).

Kata kunci: *Jual Beli, Barang Second, Cash On Delivery (COD), Khiyār*

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	i
PERNYATAAN KEASLIAN .....	ii
PENGESAHAN .....	iii
NOTA DINAS PEMBIMBING .....	iv
ABSTRAK .....	v
MOTTO .....	vi
PERSEMBAHAN .....	vii
PEDOMAN TRANSLITASI .....	viii
KATA PENGANTAR .....	xiv
DAFTAR ISI .....	xv
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah.....	9
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	9
D. Definisi Operasional .....	9
E. Kajian Pustaka .....	11
F. Sistematika Pembahasan .....	13
<b>BAB II TINJAUAN HUKUM ISLAM TENTANG JUAL BELI</b>	
A. Pengertian Jual Beli .....	15
B. Dasar Hukum Jual Beli .....	18
C. Rukun dan Syarat Jual Beli .....	21

D. Macam-Macam Jual Beli.....	28
E. Jual Beli yang Dilarang .....	30
F. Khiyār Dalam Jual Beli .....	37
G. <i>Cash On Delivery</i> (COD).....	44
<b>BAB III METODE PENELITIAN</b>	
A. Jenis Penelitian .....	45
B. Lokasi Penelitian .....	45
C. Sumber Data .....	46
D. Teknik Pengumpulan Data .....	47
E. Teknik Analisis Data .....	49
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS</b>	
A. Gambaran Umum Tentang Forum Jual Beli Purwokerto.....	53
B. Praktik Jual Beli Barang Bekas Sistim <i>Cash On delivery</i> (COD) di Forum Jual Beli Purwokerto.....	56
C. Analisis Jual Beli Barang Bekas Sistim <i>Cash On delivery</i> (COD) Perspektif Hukum Islam .....	61
<b>BAB V PENUTUP</b>	
A. Kesimpulan .....	74
B. Saran.....	76
C. Kata Penutup.....	77
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN</b>	
<b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP</b>	

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Manusia selain sebagai makhluk individual yang berjiwa dan beraga juga sebagai makhluk sosial, yaitu makhluk yang berkodrat hidup dalam masyarakat. Sebagai makhluk sosial, dalam hidupnya manusia memerlukan adanya manusia-manusia lain yang bersama-sama hidup bermasyarakat, manusia selalu berhubungan satu sama lain.<sup>1</sup>

Allah SWT menjadikan manusia masing-masing berhajat pada orang lain, supaya mereka tolong-menolong, tukar-menukar keperluan, dalam segala urusan kepentingan hidup masing-masing, baik dalam urusan diri sendiri maupun kemaslahatan umum. Untuk mencapai kebutuhan hidup yang semakin hari semakin bertambah dan beraneka ragam, maka dalam pemenuhan hidupnya itu ditempuh dengan berbagai cara. Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba karena jual beli adalah sepenting-penting muamalah yang diperlukan masyarakat dan sangat dibutuhkan untuk keperluan hidup.<sup>2</sup>

Di samping itu *mu'amalah* sebagai sebuah disiplin ilmu akan terus berkembang. Perkembangan tersebut sangat tergantung pada perkembangan manusia dan umat Islam sendiri pada khususnya. Dalam hal ini perkembangan tatanan kehidupan manusia sangat berpengaruh dalam fiqh *mu'amalah* sehingga

---

<sup>1</sup> Ahmad Azhar Basyir, *Azas-azas Hukum Muamalah* (Yogyakarta: Fakultas Hukum UII 1993), hlm. 7.

<sup>2</sup> M. Hasbi Ash Shidiqi, *Filsafat Hukum Islam, cet. ke-4* (Jakarta: Bulan Bintang, 1990), hlm. 426.

ia dapat diaplikasikan dalam segala situasi dan kondisi tatanan kehidupan manusia sendiri.<sup>3</sup>

Dalam al-Qur'an Allah menjelaskan terkait dengan sikap saling membantu yang harus diterapkan oleh manusia dalam memenuhi kebutuhan hidup di antara mereka. Allah SWT berfirman dalam Q.S Al-Ma'idah ayat 2:

...وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ

شَدِيدُ الْعِقَابِ ۚ

“...dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah Amat berat siksa-Nya.”<sup>4</sup>

Kegiatan jual beli merupakan suatu yang telah dianjurkan dan dibolehkan untuk dilakukan oleh manusia dalam sarana pemenuhan kebutuhan hidup. Oleh karena itu, jual beli mempunyai landasan yang sangat kuat di dalam al-Qur'an dan al-Hadis.

Firman Allah dalam Q.S. al-Baqarah ayat 275:

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

“Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba”<sup>5</sup>

Dalam Islam jual beli tidak hanya bertujuan untuk mencari keuntungan sepihak saja, tetapi juga membangun hubungan silaturahmi sesama manusia. Dan ini akan membawa kemaslahatan bagi konsumen dan kepuasan bagi penjual.

<sup>3</sup> Hendi Suhendi, *Fiqih Mu'amalah*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2008), hlm. VIII.

<sup>4</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Jakarta: PT Sygma Examedia Arkanlemma, 2009), hlm. 156.

<sup>5</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, hlm. 47.

Kenyataan dimasyarakat, di dalam jual beli sering terjadi ketidakpuasan pembeli terhadap barang yang dibeli, dikarenakan tidak sesuai dengan keinginan pembeli, banyak konsumen yang tidak mempunyai hak pilih dalam suatu pembelian, konsumen harus berfikir secara cepat untuk bisa memutuskan apakah ia harus membeli suatu barang atau tidak. Islam sebenarnya sudah memberikan pengaturan tentang hak pilih tersebut yang terangkum dalam bahasan tentang *khiyār*.<sup>6</sup>

*khiyār* adalah akad yang dimiliki oleh dua pihak yang berakad antara melanjutkan akad atau tidak melanjutkan akad. Karena hukum asal jual beli adalah mengikat (*lazim*) dan tujuannya adalah memindahkan kepemilikan, maka syariat Islam menetapkan hak *khiyār* dalam jual beli dalam bentuk kasih sayang terhadap kedua pelaku akad.<sup>7</sup>

Hak *khiyār* (memilih) dalam jual beli, menurut Islam dibolehkan apakah akan meneruskan jual beli atau membatalkannya, tergantung keadaan (kondisi) barang yang diperjualbelikan.

Menurut Abdurrahman al-Jaziri, status *khiyār* dalam pandangan ulama *fiqh* adalah disyariatkan atau dibolehkan, karena suatu keperluan yang mendesak dalam mempertimbangkan kemaslahatan masing-masing pihak yang melakukan transaksi.<sup>8</sup>

---

<sup>6</sup> Ika Yunia Fauzia & Abdul Kadir Riyadi, *Prinsip Dasar Ekonomi Islam Perspektif Maqashid al-syari'ah*, (Jakarta: Kencana, 2014), hlm. 256.

<sup>7</sup> Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, (Jakarta: Gema Insani, 2001), hlm. 161.

<sup>8</sup> Abdul Rahman Ghazaly dkk, *Fiqh Muamalat*, cet. ke-1 (Jakarta: Kencana, 2010), hlm. 98.

Adapun beberapa macam-macam *khiyār* diantaranya:

- a. *Khiyār Majlis*, yaitu hak untuk membatalkan transaksi atau meneruskannya, ketika seseorang melakukan transaksi sebelum penjual dan pembeli berpisah secara badan. Jadi sebelum perpisahan, pembeli mempunyai kesepakatan pembatalan jual beli yang mereka lakukan. Akad yang dilakukan menjadi lazim, jika kedua pihak telah berpisah atau memilih. Hanya saja *khiyār majlis* tidak dapat berada pada setiap akad. *khiyār* majlis hanya ada pada akad yang sifatnya pertukaran, seperti jual beli, upah-mengupah, dan lain-lain.<sup>9</sup>
- b. *Khiyār Syarat*, yaitu hak penjual dan pembeli untuk melangsungkan atau membatalkan akad selama batas waktu tertentu yang dipersyaratkan ketika akad berlangsung. Seperti ucapan seorang pembeli “saya beli barang ini dengan hak *khiyār* untuk diriku dalam sehari atau tiga hari”. *khiyār syarat* ini hanya berlaku pada jenis akad lazim yang dapat menerima upah *fasakh* (pembatalan) seperti pada akad jual beli, *mudharabah*, *muzara'ah*, *ijarah*, *kafalah*, dan lain-lain.<sup>10</sup>
- c. *Khiyār 'Aib*, yaitu hak untuk membatalkan atau melangsungkan jual beli bagi kedua belah pihak yang berakad apabila terdapat suatu cacat pada objek yang diperjualbelikan, dan cacat itu tidak diketahui pemiliknya ketika akad berlangsung.<sup>11</sup>

---

<sup>9</sup> Ika Yunia Fauzia & Abdul Kadir Riyadi, *Prinsip Dasar Ekonomi Islam Perspektif Maqashid al-syari'ah*, (Jakarta: Kencana, 2014), hlm. 256.

<sup>10</sup> Qomarul Huda, *Fiqh Muamalah* (Yogyakarta: Teras, 2011), hlm. 44.

<sup>11</sup> Abdul Rahman Ghazaly dkk, *Fiqh Muamalah*, hlm. 100.

*Khiyār aib* ini menurut kesepakatan ulama *fiqh*, berlaku sejak diketahuinya cacat pada barang yang diperjualbelikan dan dapat diwarisi oleh ahli waris pemilik hak *khiyār*. Adapun cacat yang menyebabkan munculnya hak *khiyār*, menurut ulama Hanafiyah dan Hanabilah adalah seluruh unsur yang merusak objek jual beli itu dan mengurangi nilainya menurut tradisi para pedagang. Tetapi menurut ulama Malikiyah dan Syafi'iyah seluruh cacat yang menyebabkan nilai barang itu berkurang atau hilang unsur yang diinginkan dari padanya.

Disyariatkan untuk tetapnya *khiyār 'aib* setelah diadakan penelitian yang menunjukkan:<sup>12</sup>

- 1) Adanya aib setelah akad atau sebelum diserahkan, yakni aib tersebut telah lama ada. Jika adanya setelah penyerahan atau ketika berada di tangan pembeli, aib tersebut tidak tetap.
- 2) Pembeli tidak mengetahui adanya cacat ketika akad dan ketika menerima barang. Sebaliknya, jika pembeli sudah mengetahui adanya cacat ketika menerima barang, tidak ada *khiyār* sebab ia dianggap telah rida.
- 3) Pemilik barang tidak mensyaratkan agar pembeli membebaskan jika ada cacat. Dengan demikian, jika penjual mensyaratkannya, tidak ada *khiyār*. Jika pembeli membebaskannya, gugurlah hak dirinya.

---

<sup>12</sup> Rachmat Syafei, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2011), hlm. 117.

Hak kepemilikan barang *khiyār* yang masih memungkinkan adanya ‘aib berada di tangan pada pembeli sebab jika tidak terdapat kecacatan, barang tersebut adalah milik pembeli secara lazim.

Dampak dari *khiyār ‘aib* adalah menjadikan akad tidak lazim bagi yang berhak *khiyār*, baik rela atas cacat tersebut sehingga batal *khiyār* dan akad menjadi lazim, atau mengembalikan barang kepada pemiliknya sehingga akad batal.

- d. *Khiyār Ru’yah*, yaitu *khiyār* (hak pilih) bagi pembeli untuk menyatakan berlaku atau batal jual beli yang ia lakukan terhadap suatu objek yang belum ia lihat ketika akad berlangsung.
- e. *Khiyār ta’yin*, yaitu hak pilih bagi pembeli dalam menentukan barang yang berbeda kualitas dalam jual beli.<sup>13</sup>

Zaman yang terus berkembang dan teknologi yang semakin maju menjadikan jual beli mengalami perkembangan yang begitu pesat baik dari segi teknis maupun objeknya. Dari segi teknisnya hal ini ditunjukkan dengan adanya jual beli di dunia maya seperti jual beli lewat internet, *online* dan lain-lain. Di Indonesia mulai marak bermunculan forum jual beli *online* yang memberikan penawaran proses jual beli secara mudah, efektif dan efisien. Dari berbagai situs yang menyediakan ruang berjual-beli, salah satunya adalah Forum Jual Beli Purwokerto yang sekarang termasuk salah satu situs yang sering dikunjungi oleh para pencari barang *second* di wilayah Purwokerto.

---

<sup>13</sup> Abdul Rahman Ghazaly dkk, *Fiqh*, hlm. 101-103.

Forum Jual Beli Purwokerto merupakan sebuah situs yang berfokus kepada aktifitas jual-beli di wilayah Purwokerto. Situs ini dikelola oleh seorang admin yaitu Trisna. Sejak diluncurkannya Forum Jual Beli Purwokerto pada 01 Juni 2013 sampai sekarang, jual-beli di Forum Jual Beli Purwokerto semakin meningkat. Hal ini terbukti dengan semakin maraknya pemasangan iklan jual-beli di Forum Jual Beli Purwokerto.

Dalam kegiatan jual beli *online* melalui Forum Jual-Beli Purwokerto calon pembeli yang ingin membeli barang dapat dengan mudah memilih barang yang terpajang dalam situs lengkap dengan informasi kualitas yang sudah disajikan oleh penjual, lengkap dengan mencantumkan harganya. Kemudian calon pembeli yang telah menentukan barang yang akan dibeli dapat menghubungi penjual melalui nomor telepon atau nomor *handphone* yang tercantum dalam situs dan membuat kesepakatan dengan melakukan pembayaran. Proses pembayaran biasanya dengan cara *Cash On Delivery* (COD).

*Cash On Delivery* (COD) merupakan salah satu istilah yang sering ditemukan saat melakukan proses jual beli secara online. *Cash On Delivery* (COD) jika diartikan adalah berarti membayar barang pada saat barang dikirimkan.<sup>14</sup> Tidak seperti sistem pembayaran jual-beli *online* lainnya yang tidak dapat dicek terlebih dahulu sebelum pembayaran. Transaksi dengan sistim *Cash On Delivery* (COD) dilakukan pada saat konsumen dan penjual bertemu secara langsung di suatu tempat yang telah disepakati sebelumnya. Sehingga pembeli

---

<sup>14</sup> <https://infopeluangusaha.org/arti-dan-penjelasan-cod-dalam-jual-beli-online/> diakses pada 20 April 2017 pukul 15.08 WIB.

mendapatkan keuntungan karena barang yang dipesan bisa diperiksa terlebih dahulu sebelum melakukan pembayaran.

Praktik jual-beli *online* dengan metode *cash on delivery* (COD) yang dilakukan pada Forum Jual Beli Purwokerto, yaitu penjual harus mencantumkan gambar atau foto barang, spesifikasi barang, harga dan nomor hp atau pin bbm si penjual, kemudian pembeli akan menghubungi penjual dan melakukan kesepakatan untuk proses transaksi *cash on delivery* (COD).<sup>15</sup>

Meskipun demikian pada kenyataannya, kegiatan jual beli yang dilakukan secara *online* memiliki potensi yang bisa merugikan salah satu pihak terkait dalam sebuah transaksi jual beli, baik itu pihak pembeli maupun pihak penjual. Banyak faktor yang berpotensi menjadi penyebab transaksi jual-beli menjadi tidak sah. Salah satunya adalah pihak penjual yang tidak jujur dan hak *khiyār* pembeli yang tidak diberikan dengan semestinya.

Kenyataan terjadi beberapa kasus yang menimbulkan kerugian yang dirasakan oleh pihak pembeli dalam sebuah transaksi jual-beli sistim *cash on delivery* (COD), antara lain : Kerugian yang dialami si pembeli yang membeli barang elektronik (HP). Dalam transaksi jual beli, pembeli diberikan kesempatan untuk mengamati dan mengecek barang tersebut sepuasnya sampai terjadi kesepakatan harga. Pembeli menyadari terdapat cacat pada barang tersebut setelah sampai dirumah, dan meminta untuk ditukar kembali dengan uang. Tetapi si penjual menganggap si pembeli telah mengetahui kondisi barang sejak awal,

---

<sup>15</sup> Wawancara dengan Bapak Trisna selaku admin di Forum Jual Beli Purwokerto pada 30 Juli 2017 pukul 10.15 WIB.

karena si penjual telah memberikan kesempatan untuk mengecek barang tersebut sepuasnya.<sup>16</sup>

Dengan demikian, ketika terjadi ketidakpuasan yang dikarenakan cacatnya fisik barang, dan penurunan kualitas barang, maka pembeli dalam hal ini tidak bisa membatalkan akad jual beli tersebut. Apabila dikembalikan, harga mengalami penurunan dikarenakan penurunan kualitas barang tersebut. Praktik jual beli seperti ini jelas ada salah satu pihak yang dirugikan, dimana ketika adanya cacat terhadap kualitas barang dan hilangnya unsur yang diinginkan dari padanya maka pembeli tidak mempunyai hak untuk mendapatkan hak *khiyār*ya yaitu berupa *khiyār* ‘aib, sehingga menjadikan akad jual beli tersebut menjadi batal.

Mempertimbangkan adanya permasalahan kasus kekecewaan yang di rasakan oleh pembeli karena merasa dirugikan oleh pihak penjual, maka peneliti tertarik untuk meneliti lebih lanjut mengenai kegiatan jual beli di Forum Jual Beli Purwokerto khususnya yang menggunakan sistem transaksi *Cash on Delivery* (COD). Peneliti melakukan penelitian dengan judul

**“Jual Beli Barang-Barang *Second* Dengan Sistem *Cash on Delivery* (COD) (Studi Kasus Situs Forum Jual Beli Purwokerto)”**

## **B. Rumusan masalah**

Berdasarkan latar belakang diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

---

<sup>16</sup> Wawancara dengan Sofyan selaku pembeli di Forum Jual Beli Purwokerto pada 30 Juli 2017 pukul 15.15 WIB.

**“Bagaimana Praktik *khiyār* dalam jual beli barang-barang *second* dengan sistim *Cash on Delivery* (COD) pada Situs Forum Jual Beli Purwokerto?”**

### **C. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah

1. Untuk menjelaskan praktik *khiyār* dalam jual-beli barang-barang *second* dengan sistim *Cash on Delivery* (COD) pada Situs Forum Jual-Beli Purwokerto.

Adapun manfaat yang peneliti harapkan pada penelitian ini adalah :

1. Untuk penulis sendiri diharapkan dapat memperluas pengetahuan mengenai praktik *Cash on Delivery* (COD).
2. Dengan penelitian ini diharapkan dapat memberikan penjelasan kepada para pihak yang terlibat dalam jual-beli *online* sehingga mengetahui secara pasti hak dan kewajiban serta tanggung jawabnya masing-masing.
3. Diharapkan dapat menambah khazanah dalam keilmuan muamalah khususnya dalam jual beli di dunia maya.

### **D. Definisi Operasional**

1. Jual Beli

Jual beli adalah akad yang digunakan untuk memperoleh barang antara pihak penjual dan pembeli dengan cara tertentu.<sup>17</sup> Jual beli merupakan suatu kebutuhan dan dipandang sah apabila telah memenuhi syarat dan rukun jual beli.

---

<sup>17</sup> Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2004), hlm. 74.

## 2. Barang-Barang *Second*

Barang *second* adalah penggunaan suatu barang lebih dari sekali ini mencakup penggunaan kembali secara konvensional dimana barang dipakai lagi dengan fungsi yang sama, dan penggunaan kembali dimana barang dipergunakan dengan fungsi yang berbeda.<sup>18</sup>

## 3. *Cash On Delivery* (COD)

*Cash On Delivery* (COD) adalah cara pembayaran tunai pada saat barang sudah diterima pembeli.<sup>19</sup>

## E. Kajian Pustaka

Pembahasan mengenai jual beli sesungguhnya telah banyak literatur-literatur yang membahasnya, khususnya pada bagian muamalah yang mengatur bagaimana cara jual beli menurut hukum Islam.

Dalam buku *Fiqh Muamalah* karangan Hendi Suhendi dijelaskan bahwa rukun jual beli ada tiga, yaitu akad (*ijāb qābul*), orang-orang yang berakad (penjual dan pembeli), dan ma'kud alaih (objek akad). Akad ialah ikatan antara penjual dan pembeli. Jual beli belum dikatakan sah sebelum *ijāb* dan *qābul* dilakukan sebab *ijāb qābul* menunjukkan kerelaan (keridhaan).<sup>20</sup>

Sulaiman Rasjid dalam bukunya *Fiqh Islam* menyebutkan tentang syarat jual beli, diantaranya barang itu diketahui oleh si penjual dan pembeli dengan

---

<sup>18</sup> [https://id.m.wikipedia.org/wiki/penggunaan\\_kembali](https://id.m.wikipedia.org/wiki/penggunaan_kembali). diakses pada tanggal 14 Juni 2017, pada pukul 10.20.

<sup>19</sup> Cita Yustisia Serfiani, dkk., *Buku Pintar BISNIS Online dan Transaksi Elektronik* (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2013). hlm. 289.

<sup>20</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2014), hlm. 70.

terang baik itu zatnya, kadar (ukuran) dan sifat-sifatnya, sehingga tidak akan terjadi antara keduanya kericuhan.<sup>21</sup>

Abdul Rahman Ghazali dalam bukunya *Fikih Muamalat* menyebutkan bahwa sesuatu yang bersifat spekulasi atau samar-samar haram untuk diperjualbelikan karena dapat merugikan salah satu pihak baik penjual maupun pembeli. Yang dimaksud dengan samar-samar adalah tidak jelas baik barangnya, harganya, kadarnya, masa pembayarannya, maupun ketidakjelasan yang lain.<sup>22</sup>

Penulis juga menelaah karya-karya tulis yang berupa skripsi yang telah dilakukan oleh Rahmat Anwar Ferdian, tahun 2013, yang berjudul “*Tinjauan Hukum Islam terhadap Model Periklanan Online dengan Jual-Beli Barang Second.*” Dengan pokok masalah bagaimana praktek model periklanan *online* dalam jual-beli barang *second* dan bagaimana tinjauan hukum Islam mengenai praktek periklanan *online* dalam jual-beli barang *second*. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa berdasarkan tinjauan hukum Islam mengenai praktek periklanan *online* dalam jual-beli barang *second* tidak diperbolehkan karena mengandung unsur *gharār*, efek domino, spekulasi serta adanya unsur penipuan.<sup>23</sup>

Kedua, skripsi karya Solikhin yang berjudul “*Perlindungan Hak-Hak Konsumen Transaksi Jual Beli Online Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia*”. Dalam skripsi ini dibahas mengenai transaksi *e-commerce*

---

<sup>21</sup> Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam* (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2005), hlm. 278.

<sup>22</sup> Abdul Rahman Ghazali, dkk, *Fikih Muamalat* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012), hlm 82.

<sup>23</sup> Rahmat Anwar Ferdian, “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Model Periklanan Online dengan Jual-Beli Barang Bekas,*” *Skripsi*, UIN Sunan Kalijaga (2013). [Digilib.uin-suka.ac.id](http://digilib.uin-suka.ac.id). diakses pada tanggal 14 Juni 2017, pada pukul 10.55 WIB.

berdasarkan UU No 11 Tahun 2008 Metodologi yang dipakai dalam penelitian ini merupakan *Library Research*. Berbeda dengan penyusun yang menggunakan *Field Research* dalam penelitiannya. Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa konsep perlindungan hak-hak konsumen transaksi *e-commerce* dalam hukum islam berdasarkan asas keseimbangan dan keadilan juga prinsip-prinsip muamalah, yaitu hak tanpa paksaan, kehalalan produk, kejelasan informasi dan harga, menghindari kemudharatan dan hak *khiyār*.<sup>24</sup>

Ketiga, penelitian yang ditulis oleh Khoirul Muda'i Ikhsan, yang berjudul “*Tinjauan Islam Tentang Khiyar Dalam Jual beli Barang Bekas di Pasar Mangkubumi*”. Dalam skripsi ini membahas bagaimana Tinjauan hukum Islam tentang pelaksanaan *khiyār* terhadap jual beli barang bekas dipasar mangkubumi. Dengan kesimpulan praktik jual beli barang bekas di pasar mangkubumi dapat dikatakan sah dari segi syarat dan rukunnya sebab keduanya telah terpenuhi, akan tetapi tidak pada sifatnya. Demikian juga pada praktik *khiyār* dalam jual beli yang menggunakan *khiyār* syarat.<sup>25</sup>

Berdasarkan penelitian diatas, penyusun selanjutnya berupaya untuk melakukan penelitian tentang Jual Beli Barang-Barang *Second* dengan Sistem *Cash On Delivery* (COD) (Studi Kasus pada Forum Jual Beli Purwokerto). Yang membedakan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah berupa subjek

---

<sup>24</sup> Solikhin, “*Perlindungan Hak-Hak Konsumen Transaksi Jual Beli Online Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia*.” Dalam skripsi Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga. (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2014). Digilib.uin-suka.ac.id. diakses pada tanggal 14 Juni 2017, pada pukul 14.50 WIB.

<sup>25</sup> Khoirul Muda'i Ikhsan, “*Tinjauan Islam Tentang Khiyār dalam Jual Beli Barang Bekas di Pasar Mangkubumi*.” hlm.1. Digilib.uin-suka.ac.id. diakses pada tanggal 14 Juni 2017, pada pukul 15.16 WIB.

penelitian yakni di Forum Jual Beli Purwokerto dengan sistim *Cash On Delivery* (COD).

## **F. Sistematika Penulisan**

Untuk memberikan gambaran pembahasan yang jelas dalam penelitian skripsi ini, maka penulisan ini disusun secara sistematis, yang masing-masing bab mencerminkan satu kesatuan yang utuh dan tak terpisahkan yaitu, sebagai berikut :

Bab I: Pendahuluan, terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, penegasan istilah, tujuan dan manfaat penelitian, telaah pustaka, metode penelitian dan sistematika penulisan.

Bab II: Memuat berbagai hal yang merupakan landasan teori dari bab-bab berikutnya yang berisi deskripsi tentang pengertian jual beli, dasar hukum jual beli, rukun dan syarat jual beli, jual beli yang dilarang, *Khiyār* dalam jual beli, *Cash On Delivery* (COD).

Bab III: Memuat uraian mengenai metode penelitian yang meliputi jenis penelitian, subyek dan obyek penelitian, sumber data, metode pengumpulan data dan teknik analisis data.

Bab IV: Memuat analisis dari segi pandangan hukum Islam terhadap praktik *khiyār* dalam jual-beli barang-barang *second* dengan sistim *Cash on Delivery* (COD) pada Situs Forum Jual Beli Purwokerto.

Bab V: Memuat kesimpulan yang berisi jawaban terhadap pertanyaan-pertanyaan yang diajukan dalam rumusan masalah dan saran-saran yang dimaksudkan sebagai rekomendasi untuk kajian lebih lanjut.

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Setelah melakukan pembahasan dan analisis pada bab-bab sebelumnya, maka penulis menyimpulkan bahwa:

1. Praktik jual beli barang-barang *second* dengan sistim *cash on delivery* (COD) pada Forum Jual Beli Purwokerto menurut hukum Islam syah karena sudah memenuhi syarat, yaitu :
  - a) Subjek (berakal, baligh, kehendak sendiri)
  - b) Objek (bersih, dapat dimanfaatkan barangnya, barang milik sendiri, barang ada ditempat transaksi, mengetahui spesifikasi barang)
  - c) Akad (adanya khiyār majlis, khiyār syarat, khiyār ‘aib)
2. Tetapi dalam praktik jual beli barang-barang *second* dengan sistim *cash on delivery* (COD) pada Forum Jual Beli Purwokerto ada yang tidak syah menurut hukum Islam karena ada syarat-syarat yang tidak terpenuhi, yaitu :
  - a) Subjek (belum baligh/masih dibawah umur)
  - b) Objek (bukan milik sendiri, barang tidak ada ditempat saat transaksi, tidak mengetahui spesifikasi barang dengan jelas)
  - c) Akad (tidak ada hak khiyār pada saat transaksi)

Adapun syarat syah jual beli dan raktik jual beli barang-barang *second* dengan sistim *cash on delivery* (COD) pada Forum Jual Beli Purwokerto dapat dilihat pada grafik dibawah ini :

Teori		Realita dalam COD	
		Ya	Tidak
Subjek	1. Berakal	✓	
	2. Baligh	✓	✓
	3. Kehendak Sendiri	✓	
Objek	1. Bersih	✓	
	2. Dapat dimanfaatkan	✓	
	3. Milik Sendiri	✓	✓
	4. Barang ada ditempat transaksi	✓	✓
	5. Mengetahui spesifikasi barang	✓	✓
Akad	1. <i>Khiyār</i> Majlis	✓	✓
	2. <i>Khiyār</i> Syarat	✓	✓
	3. <i>Khiyār</i> 'Aib	✓	✓
Kesimpulan		Sah (Boleh)	Batal

**Grafik 1.1**

## B. Saran

1. Untuk Admin dalam Forum Jual Beli Purwokerto, lebih aktif dalam mengelola forum tersebut. Misalnya, menghapus anggota yang dicurigai melakukan tindak penipuan dan menghapus *postingan* apabila barang yang dijual sudah terjual. Memberikan nomor registrasi kepada setiap anggota yang telah bergabung untuk memudahkan dalam melacak apabila terjadi penipuan di dalam forum tersebut. Mengupayakan perlindungan para pembeli dalam Forum Jual Beli Purwokerto.

Menetapkan peraturan berupa ketentuan dalam membuat *postingan* mengenai barang yang dijual. Agar dapat meminimalisir terjadinya kasus penipuan yang terjadi di forum tersebut, menetapkan peraturan berupa ketentuan dalam membuat *postingan* mengenai barang yang dijual.

2. Untuk penjual, untuk menjalankan bisnisnya dengan jujur serta memberikan informasi yang benar meliputi, kekurangan atau kecacatan barang, dan identifikasi barang yang akan dijual serta memenuhi hak-hak konsumen. Mendapatkan haknya sebagai penjual tanpa melanggar kewajiban-kewajibannya sebagai penjual.
3. Untuk pembeli, jadilah pembeli yang cerdas dan lebih berhati-hati terutama dalam melakukan transaksi jual beli online. Hati-hati sebelum membeli suatu barang dan mencari informasi terlebih dahulu mengenai barang yang akan dibeli. Tidak mudah tergiur dengan barang yang dijual dengan harga yang murah tanpa mempertimbangkan kualitas barang tersebut.

### **C. Kata Penutup**

Tidak ada kata yang pantas peneliti ucapkan selain alhamdulillah robbil'alamin kepada Allah SWT yang telah memberikan limpahan rahmat dan hidayah-Nya sehingga skripsi ini dapat terselesaikan. Namun demikian dalam penulisan skripsi peneliti menyadari bahwa skripsi ini bukanlah suatu karya yang final melainkan suatu jembatan dalam usaha untuk mencapai cita-cita dan hasil yang lebih baik dan peneliti menyadari sepenuhnya akan keterbatasan kemampuan dan pengetahuan, sehingga skripsi ini masih terdapat hal-hal yang kurang berkenan bagi para pembaca. Oleh karena itu, peneliti mengharapkan kritik dan saran dari semua pihak dalam rangka meningkatkan kesempurnaan skripsi ini.

Akhirnya dengan segala kerendahan hati, pada kesempatan ini peneliti sampaikan terimakasih yang sebesar-besarnya pada semua pihak yang sudah membantu peneliti dalam menyelesaikan skripsi ini baik tenaga dan pikirannya, dan semoga amal baiknya mendapatkan imbalan dari Allah SWT. Aamiin ..

## DAFTAR PUSTAKA

- Afandi, M. Yazid. 2009. *Fiqh Muamalah*. Yogyakarta: Logung Pustaka.
- Ali Atabik & Zuhdi Ahmad. 1999. *Kamus Kontemporer Arab-Indonesia*. Yogyakarta: Multi Karya Grafika Pondok Pesantren Krapyak.
- Anshori, Abdul Ghofur. 2010. *Hukum Perjanjian Islam di Indonesia (Konsep, Regulasi, Dan Implementasi)*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Anwar, Syamsul. 2007. *Hukum Perjanjian Syari'ah, Studi tentang Teori Akad dalam Fikih Muamalat*. Jakarta: PT Rajagrafindo Persada.
- Arikunto, Suharsimi. 1995. *Manajemen Penelitian*. Jakarta: Rineke Cipta.
- Arikunto, Suharsimi. 2005. *Manajemen Penelitian*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Azzam, Abdul Aziz Muhammad. 2010. *Fiqh Muamalat Sistem Transaksi dalam Fiqh Islam*. Jakarta: Amzah.
- Azwar, Saifuddin. 1998. *Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Baharun, Segaf Hasan. 2016. *Fiqh Muamalat*. Pasuruan: Yayasan Pondok Pesantren Darullughah Wadda'wah Bangil.
- Burhanuddin. 2009. *Hukum Kontrak Syariah*. Yogyakarta: BPFE.
- Basyir, Ahmad Azhar. 1993. *Azas-azas Hukum Muamalah*. Yogyakarta: Fakultas Hukum UII.
- Dahlan, Abdul Aziz. 1996. *Ensiklopedi Hukum Islam*. Jakarta: PT. Ichtiar Baru van Hoeve.
- Dewi, Gemala dkk. 2005. *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana.
- Djazuli A. 2006. *Kaidah-Kaidah Fikih (Kaidah-Kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah Praktis)*. Jakarta: Kencana.
- Departemen Agama RI. 2009. *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. Jakarta: PT Sygma Examedia Arkanlemma.
- Fauzia, Ika Yunia & Riyadi Abdul Kadir. 2015. *Prinsip Dasar Ekonomi Islam Perspektif Maqashid al-syari'ah*. Jakarta: Kencana.
- Ghazaly, Abdul Rahman dkk. 2012. *Fiqh Muamalat*. Jakarta: Kencana Predana Media Group.
- Hasan, M. Ali. 2003. *Berbagai macam Transaksi dalam Islam*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Hikmat, Mahi M. 2014. *Metode Penelitian: Dalam Perspektif Ilmu Komunikasi dan Sastra*. Yogyakarta: Graha Ilmu.

Huda, Qomarul. 2011. *Fiqh Muamalah*. Yogyakarta: Teras.

[https://id.m.wikipedia.org/wiki/penggunaan\\_kembali/](https://id.m.wikipedia.org/wiki/penggunaan_kembali/).

<https://infopeluangusaha.org/arti-dan-penjelasan-cod-dalam-jual-beli-online/>.

al-Jazīrī, ‘Abdurrahman. 1994. *al-Fiqh ‘Alā al-Mazāhib al-Arba’ah (Fiqh 4 Madzhab)*. Terj. Moh. Zuhri. Semarang: Asy-Syifa.

Khoirul Muda’i Ikhsan. “*Tinjauan Islam Tentang Khiyār dalam Jual Beli Barang Bekas di Pasar Mangkubumi.*”. Digilib.uin-suka.ac.id.

Lidwa Pustaka i-Software. *Hadits 9 Imam-Kitab Sunan Ibnu Majah*. PT. Telkom Indonesia dan PT. Keris IT Developer & Buildier.

Majah, Ibnu. *Sunan Ibnu Majah*, No. 2237. Maktabah Kutub Al-Mutun, Silsilah Al-‘Ilm an-Nafi’, Seri 4, al-Ishdar al-Awwal, 1426 H.

Marta, David Dwi. 2010. *BISNIS ONLINE*. Yogyakarta: KATA BUKU.

Mujahidin, Ahmad. 2010. *Prosedur Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah di Indonesia*. Bogor: Ghalia Indonesia.

Muhammad & Alimin. *Etika Perlindungan Konsumen dalam Ekonomi Islam*. Yogyakarta: BPFE-Yogyakarta.

Moleong, Lexy J. 2007. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja RosdaKarya.

An-Nawawi Imam. 2011. *Syarah Shāhīh Muslim, X*, terj. Ahmad Khatib. Jakarta: Pustaka Azzam.

Nawawi, Ismail. 2012. *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer (Hukum Perjanjian, Ekonomi, dan Sosial)*. Bogor: Ghalia Indonesia.

Rahmat Anwar Ferdian, “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Model Periklanan Online dengan Jual-Beli Barang Bekas,*” *Skripsi*, UIN Sunan Kalijaga (2013). Digilib.uin-suka.ac.id.

Rasjid, Sulaiman. 1994. *Fiqh Islam (Hukum Fiqh Lengkap)*. Cet. Ke-27. Bandung: Sinar Baru Algensindo.

Rasjid, Sulaiman. 2005. *Fiqh Islam*. Bandung: Sinar Baru Algensindo.

Rasjid, Sulaiman. 2012. *Fiqh Islam, cet.57*. Bandung: Sinar Baru Algensindo.

Rusyd, Ibnu. 1990. *Tarjamah Bidayatul Mujtahid*. Semarang: Asy-Syifa’.

Tanzeh, Ahmad. 2009. *Pengantar Metode Penelitian*. Yogyakarta: Teras.

Ath-Thayyar, Abdullah bin Muhammad. 2004. *Ensiklopedi Fiqh Muamalah Dalam Pandangan 4 Madzhab*. Yogyakarta: MAKTABAH AL-HANIF.

- Tim Penyusun Kementerian Agama Republik Indonesia. 2007. *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. Bandung: Syaamil Qur'an.
- Sabiq, Sayyid. 1988. *Fikih Sunnah* alih bahasa oleh Kamaluddin A. Marzuki, dkk. Bandung: Al-Ma'arif.
- Ash-Shidiqi, M. Hasbi. 1990. *Filsafat Hukum Islam, cet. ke-4*. Jakarta: Bulan Bintang.
- Silalahi, Ulber. 2012. *Metode Penelitian Sosial*. Bandung: Reflika Aditama.
- Suhendi, Hendi. 2014. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Surahmad, Winarno. 1994. *Pengantar Penelitian Ilmiah Dasar*. Bandung: Tarsito.
- Serfiani, Cita Yustisia, dkk. 2013. *Buku Pintar BISNIS Online dan Transaksi Elektronik*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Soehadha, Moh. 2008. *Metodologi Penelitian Sosiologi Agama (Kualitatif)*. Yogyakarta: Teras.
- Solikhin, "Perlindungan Hak-Hak Konsumen Transaksi Jual Beli Online Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia." Dalam skripsi Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga. (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2014). Digilib.uin-suka.ac.id.
- Syafe'i, Rachmat. 2004. *Fiqh Muamalah*. Bandung: Pustaka Setia.
- Syafe'i, Rachmat. 2011. *Fiqh Muamalah*. Bandung: Pustaka Setia.
- Syuja, Abu bin Al-Ashfahani Ahmad. 2009. *Fiqh Sunah Imam Syafi'i*. Bandung: Padi Bandung.
- Yahyā, Zakāriya Imam Abī bin Syarif an-Nawawī ad Dimasqy. 2000. *Shāhih Muslim, 9*. Beirut: Dār al-Fikr.
- Az-Zuhaili, Wahbah. 2011. *Fiqh Islam Wa adillatuhu*, terj. Abdul Hayyie al-Kattani, dkk. Jakarta: Gema Insani.